



**BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 58 TAHUN 2019**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGATURAN DAN PENGAWASAN
DALAM PENDISTRIBUSIAN LIQUIFIED PETROLEUM GAS TABUNG
3 (TIGA) KILOGRAM DI KABUPATEN PASER PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka terjaminnya ketersediaan pasokan Liquefied Petroleum Gas (LPG) tabung 3 kg di Kabupaten Paser dan mekanisme pendistribusiannya di tingkat Sub Agen / pangkalan untuk masyarakat miskin dan usaha mikro, maka perlu adanya petunjuk teknis pelaksanaan pengaturan dan pengawasan dalam penyediaan dan pendistribusian Liquefied Petroleum Gas tabung 3 (tiga) kilogram;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengaturan dan Pengawasan dalam Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas 3 (tiga) Kilogram Di Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan daerah tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- Memperhatikan : 1. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 (tiga) kilogram;
2. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Refill Liquefied Petroleum Gas;
 3. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Nomor 3.3174K/12/MEM/2007 tentang harga patokan Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 kg;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI PASER TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGATURAN DAN PENGAWASAN DALAM PENDISTRIBUSIAN LIQUEFIED PETROLEUM GAS TABUNG 3 (TIGA) KILOGRAM DI KABUPATEN PASER PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur.
2. Bupati adalah Bupati Paser.

3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah adalah Bupati Paser sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Paser.
5. Badan Usaha adalah Perusahaan berbentuk Badan Hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus menerus dan didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah kesatuan Republik Indonesia termasuk PT. Pertamina (Persero).
6. Liquefied petroleum Gas yang selanjutnya disingkat dengan LPG adalah gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan, penanganannya yang pada dasarnya terdiri atas propane, butane atau campuran keduanya.
7. LPG Tabung 3 (tiga) kg adalah LPG yang diisi kedalam tabung dengan berat isi 3 (tiga) kg dan merupakan barang bersubsidi yang peruntukkannya bagi masyarakat miskin dan usaha mikro.
8. Usaha Mikro adalah konsumen dengan usaha produktif milik perorangan yang mempunyai legalitas penduduk, menggunakan Minyak Tanah untuk memasak dalam lingkungan usaha mikro dan tidak mempunyai kompor gas untuk dialihkan menggunakan LPG Tabung 3 (tiga) kg termasuk Tabung, kompor gas beserta peralatan lainnya.
9. Rumah Tangga adalah konsumen yang mempunyai legalitas penduduk menggunakan Minyak Tanah untuk memasak dalam lingkungan rumah tangga dan tidak mempunyai kompor gas untuk dialihkan menggunakan LPG Tabung 3 (tiga) kg termasuk tabung, kompor gas beserta peralatan lainnya.
10. Harga patokan adalah harga yang didasarkan pada harga indeks pasar LPG yang berlaku pada bulan yang bersangkutan ditambah biaya distribusi (termasuk handling) dan margin usaha yang wajar.
11. Stasiun Pengisian BELK Elpiji (SPBE) adalah tempat penimbunan penerimaan dan penyaluran gas untuk memenuhi kebutuhan suatu daerah dengan kapasitas tertentu milik Pertamina atau Badan Usaha.
12. Agen adalah usaha untuk menyalurkan LPG bersubsidi yang ditunjuk oleh Badan Usaha dibawah pengawasan untuk mendistribusikan LPG ke pangkalan milik tertentu.
13. Sub Agen / Pangkalan adalah usaha penyaluran Agen LPG bersubsidi yang ditunjuk oleh Bupati, diberi penguasaan untuk mendistribusikan Gas ke konsumen rumah tangga dan usaha kecil diwilayah tertentu.
14. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disingkat (HET) adalah batas harga eceran tertinggi yang diperbolehkan dalam penjualan Gas Bersubsidi Tabung 3 (tiga) kg yang ditetapkan oleh pemerintah.
15. Pengaturan adalah serangkaian kegiatan untuk menata, mengurus mencakup pemberian pengarahan, petunjuk dan penyuluhan dalam pelaksanaan distribusi LPG tabung 3 (tiga) kg dari pangkalan ke masyarakat agar sesuai peruntukkannya.

16. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan dalam pendistribusian Gas bersubsidi tabung 3 (tiga) kg.
17. Pendistribusian adalah proses penyaluran LPG tabung 3 (tiga) kg dari SPBE (Pertamina) ke Agen-Agen dilanjutkan ke Pangkalan-Pangkalan dan di teruskan ke masyarakat miskin dan usaha mikro.
18. Konsumen adalah Rumah Tangga dan Usaha Mikro.

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman operasional pelaksanaan pengaturan dan pengawasan dalam pendistribusian LPG tabung 3 (tiga) kg bersubsidi agar tepat sasaran, efektif dan efisien.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk memudahkan koordinasi antar Instansi terkait dan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengaturan dan pengawasan dalam pendistribusian LPG tabung 3 (tiga) kg baik kebutuhan daerah, pengaturan pola distribusi dan alokasinya, penetapan harga eceran tertinggi dan realisasi pendistribusiannya.

BAB II

PENGALOKASIAN LPG TABUNG 3 (TIGA) KG

Pasal 3

- (1) Jumlah alokasi kebutuhan LPG tabung 3 (tiga) kg ditentukan atas dasar kebutuhan riil masyarakat setelah mendapat rekomendasi dari Gubernur Kalimantan Timur dan Menteri Energi Sumber Daya Mineral.
- (2) Kebutuhan LPG tabung 3 (tiga) kg diusulkan oleh Bupati kepada Gubernur melalui Dinas.

BAB III

WILAYAH PENDISTRIBUSIAN LPG TABUNG 3 (TIGA) KG

Pasal 4

- (1) Wilayah Pendistribusian LPG tabung 3 (tiga) kg ditetapkan Bupati bersama-sama Pertamina atau Badan Usaha Lainnya.
- (2) Pendistribusian LPG tabung 3 (tiga) kg dari agen kepada pangkalan disesuaikan dengan jumlah kebutuhan konsumen dalam wilayah pelayanannya.
- (3) Sub Agen / Pangkalan wajib mendistribusikan LPG tabung 3 (tiga) kg bagi masyarakat miskin dan usaha mikro yang berada disekitar wilayahnya.
- (4) Setiap Sub Agen / pangkalan wajib memiliki peta wilayah pelayanan bagi konsumen yang disampaikan kepada Agen dan Dinas untuk menghindari tumpang tindih dengan wilayah pelayanan pangkalan lainnya.

BAB V

PENDISTRIBUSIAN LPG TABUNG 3 (TIGA) KG

Pasal 5

- (1) Pendistribusian LPG tabung 3 (tiga) kg dari Pertamina kepada konsumen meliputi Stasiun Pengisian BELK Elpiji, (SPBE) Agen LPG, Sub Agen / Pangkalan LPG.
- (2) Dalam proses pendistribusian LPG tabung 3 (tiga) kg setiap Agen menyampaikan kepada Dinas jumlah/besaran kuota reguler dan kuota fakultatif yang diperoleh.
- (3) Dalam proses pendistribusian LPG tabung 3 (tiga) kg setiap Sub Agen / Pangkalan menyampaikan kepada Dinas jumlah/besaran kuota yang diterima setiap pengiriman dari Agen.

BAB VI

HARGA JUAL LPG TABUNG 3 (TIGA) KG

Pasal 6

- (1) Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG tabung 3 (tiga) kg ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG tabung 3 (tiga) kg sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan mempertimbangkan :
 - a. pedoman harga yang ditetapkan oleh Pemerintah;
 - b. biaya transportasi;
 - c. keuntungan pelaku usaha distribusi LPG tabung 3 (tiga) kg;
 - d. daya beli masyarakat; dan
 - e. kondisi Geografis wilayah pendistribusian;
- (3) Sub Agen / Pangkalan LPG tabung 3 kg wajib mengikuti harga jual yang telah ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Setiap Sub Agen / pangkalan wajib memasang papan nama pangkalan ditempat usahanya dan mencantumkan Harga Eceran Tertinggi yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB VII

PERIZINAN PANGKALAN LPG TABUNG 3 (TIGA) KG

Pasal 7

Penetapan Perizinan Sub Agen/Pangkalan LPG 3 (tiga) kg harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. proses Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (Izin Sub Agen / Pangkalan LPG 3 (tiga) kg) ditetapkan oleh Kepala Dinas yang membidangi masalah perizinan setelah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Dinas.
- b. Surat Rekomendasi diterbitkan oleh Kepala Dinas berdasarkan Surat Keterangan Penunjukan sebagai Penyalur LPG 3 (tiga) kg beserta jumlah Kuota dari Agen.

- c. Jumlah Sub Agen / Pangkalan ditetapkan dengan mempertimbangkan Kepentingan Masyarakat umum serta kondisi Daerah setempat dan berdasarkan pertimbangan jumlah Kuota yang dapat dipenuhi oleh Agen serta pertimbangan dan arahan Camat.
- d. Sub Agen / Pangkalan harus membuat perjanjian kerjasama atau kesepakatan kerja dengan Agen yang ditembuskan ke Dinas dan Perangkat daerah yang terkait.
- e. Untuk Izin usaha Sub Agen / pangkalan LPG tabung 3 (tiga) Kg harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - 1. Administrasi :
 - a. mengajukan surat permohonan;
 - b. rekomendasi dari Lurah/Kepala Desa;
 - c. rekomendasi dari Kecamatan atas dasar rekomendasi Kelurahan/Desa;
 - d. Nomor Induk Berusaha (NIB) ;
 - e. KTP pemilik/penanggung jawab usaha yang masih berlaku ;
 - f. Akta notaris perusahaan (Badan Usaha) ;
 - g. NPWP ;
 - h. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) ;
 - i. surat persetujuan tetangga ;
 - j. Surat Keterangan Izin Sempadan RT dan RW setempat ;
 - k. daftar penerima tetap LPG tabung 3 (tiga) kg dalam wilayah pendistribusiannya;dan
 - l. surat keterangan dari Agen sebagai penyalur LPG 3 (tiga) kg.
 - 2. Fasilitas tempat usaha :
 - a. memiliki gudang penyimpanan LPG sesuai standar ketentuan yang berlaku ;
 - b. memiliki Alat Pemadam Api Ringan (APAR) ;
 - c. memiliki alat timbangan yang standar ;
 - d. tempat usaha jauh dari sumber api dan bahan-bahan yang mudah terbakar/meledak;dan
 - e. memiliki tempat/ruang pelayanan transaksi LPG 3 kg.

BAB VIII

LARANGAN

Pasal 8

- (1) Setiap Sub Agen / Pangkalan dilarang menjual LPG tabung 3 (tiga) kg kepada masyarakat umum dengan harga di atas Harga Eceran Tertinggi yang ditetapkan Bupati.
- (2) Setiap Sub Agen / Pangkalan dilarang menjual LPG tabung 3 (tiga) kg kepada konsumen Industri/ perusahaan yang mempergunakan bahan bakar gas untuk kegiatan usaha dan badan usaha atau perorangan yang bertujuan untuk memperdagangkan kembali.
- (3) Setiap Sub Agen / Pangkalan dilarang menjual LPG tabung 3 (tiga) kg keluar wilayah pendistribusian/ pelayanannya yang sudah di tentukan.
- (4) Setiap Sub Agen / Pangkalan dilarang melakukan pengoplosan LPG tabung 3 (tiga) kg.

- (5) Setiap Sub Agen / Pangkalan dilarang menimbun atau menyimpan LPG tabung 3 (tiga) kg yang mengakibatkan kelangkaan di pasaran dengan tujuan untuk menjual melebihi harga yang telah ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Setiap Sub Agen / Pangkalan dilarang menutup kios/toko untuk menjual LPG 3 (tiga) kg secara terus menerus sehingga pangkalan terkesan sudah tidak aktif lagi atau meminjamkan izin pangkalan yang dimiliki kepada pihak lain dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan.
- (7) Setiap Sub Agen / Pangkalan dilarang melakukan kegiatan bongkar muat atau penjualan LPG tabung 3 (tiga) kg pada malam hari secara terus menerus sehingga pada siang hari pangkalan terkesan tidak mendapatkan suplai dari Agen dengan tujuan agar LPG tabung 3 (tiga) kg dapat didistribusikan ke pihak lain untuk memperoleh keuntungan.

BAB IX

LAPORAN PENDISTRIBUSIAN

Pasal 9

- (1) Setiap Agen LPG tabung 3 (tiga) kg diwajibkan membuat laporan pendistribusian LPG tabung 3 (tiga) kg setiap hari pada waktu pengiriman ke Sub Agen / Pangkalan, meliputi :
 - a.waktu pengiriman LPG tabung 3 (tiga) kg ke pangkalan;
 - b.nama dan alamat pangkalan yang dikirim LPG tabung 3 (tiga) kg;dan
 - c.jumlah kuota tabung LPG 3 (tiga) kg disalurkan ke Pangkalan;
- (2) Setiap Agen LPG tabung 3 (tiga) kg diwajibkan menyampaikan laporan bulanan terkait stock dan jumlah pendistribusian LPG tabung 3 (tiga) kg ke Sub Agen / Pangkalan kepada Bupati melalui Dinas.
- (3) Setiap Sub Agen / pangkalan LPG tabung 3 (tiga) kg diwajibkan membuat laporan pendistribusian dan penjualan LPG tabung 3 (tiga) kg setiap bulan kepada Bupati melalui Dinas.

BAB X

PENGATURAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Pengaturan dan Pengawasan dilakukan terhadap :
 - a. proses pendistribusian / penjualan LPG tabung 3 (tiga) kg dari pangkalan ke konsumen.
 - b. kelancaran pendistribusian dan pemenuhan alokasi sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan Pemerintah.
 - c. realisasi harga sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan.
- (2) Pelaksanaan Pengaturan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Tim Pengawasan yang dilakukan secara fungsional oleh dinas terkait.
- (3) Tim pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap pendistribusian LPG tabung 3 (tiga) kg ke masyarakat yang dilaksanakan oleh tim kerja pengawasan di lapangan.

- 4) Tim Koordinasi pelaksanaan pengaturan dan pengawasan Pendistribusian LPG tabung 3 (tiga) kg di lapangan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 11

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), (3), (4), Pasal 6 ayat (4), (5), Pasal 8, Pasal 9, dikenakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis hingga pencabutan izin usaha.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, semua penunjukan Agen dan Sub Agen / Pangkalan yang telah ada masih tetap berlaku sampai saat berakhirnya Perjanjian penunjukan Agen dan Pangkalan.
- (2) Bupati melalui Kepala Dinas melakukan pendataan, evaluasi dan pembinaan kepada pangkalan diwilayahnya dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Bupati ini.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 17 September 2019

BUPATI PASER,

YUSRIANSYAH SYARKAWI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 17 September 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

KATSUL WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2019 NOMOR 58